



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan yang telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/19 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir Dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.

KEEMPAT...../3

- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam dalam diktum KESATU wajib:
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 4. berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/19 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KELOMPOK LA BIRO HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH
PAPUA TENGAH
NURUNG, SH., M.H.
06082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR
 DAN SATPAM DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Nama-nama Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam

No	Nama	Bidang Tugas
1	Adriel Clearesta Rihi	Kebersihan
2	Ana Lydia Eria	Kebersihan
3	Ariel George Manuaron	Kebersihan
4	Catur Apriliana Puji Astuti	Kebersihan
5	Catur Tri Wibowo	Kebersihan
6	Dewi Setyawati Lumasuge	Kebersihan
7	Edi Susianto	Kebersihan
8	Faisal	Kebersihan
9	Gabriel Moses Geisler Mayor	Kebersihan
10	Imba Meliani Woromboni	Kebersihan
11	Imelda Debora Eria	Kebersihan
12	Jefyan Ade Ilham	Kebersihan
13	Lane Binsundi Dimara	Kebersihan
14	Ludowichus Magin	Kebersihan
15	Moshendo Masosendifu	Kebersihan
16	Muhammad Julfaidin	Kebersihan
17	Muhammad Ryas Pikri	Kebersihan
18	Oktofianus Womsiwor	Kebersihan
19	Otopince Boma	Kebersihan
20	Paskalita Anike Sawen	Kebersihan
21	Persikila Risa Linda Mayor	Kebersihan
22	Puput Irawati	Kebersihan
23	Putri Rodearni Sinaga	Kebersihan
24	Rachel Rahmatia Bindosano	Kebersihan
25	Sahrul Garamatan	Kebersihan
26	Sofyan Nur Oktavian	Kebersihan
27	Swardy Saung	Kebersihan
28	Umar Qori	Kebersihan
29	Velove Salsabilla Sitompu	Kebersihan
30	Wahyu Handayani	Kebersihan
31	Wahyu Nur Rahmatia	Kebersihan
32	Yolanda Priskilla Nakoh	Kebersihan
33	Yunus	Kebersihan
34	Yunus Rubekwan	Kebersihan
35	Kristian Anderson Singgamui	Sopir
36	Stevino Brixel Liano Tangelo	Sopir
37	Ablliyo Sampari Mampioper	Satpam
38	Ahlan Nur Sahid	Satpam
39	Andriano Fernando Ohoilulin	Satpam
40	Bezalial Binfred Pekei	Satpam

41	Faerry Firmansyah	Satpam
42	Helda Monalisa Maniagasi	Satpam
43	Hudzon K. Aritahanu	Satpam
44	Jecklyn Urenita Merauje	Satpam
45	Muhammad Z. Andi Saputra	Satpam
46	Mulyadi	Satpam
47	Riski Ronaldo Banua	Satpam
48	Ronaldo Tebai	Satpam
49	Samuel Jekoto Kogoya	Satpam
50	Setyawan Efendi	Satpam
51	Yupi Budi Kurnianto	Satpam

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR
DAN SATPAM DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	ADRIEL CLEARESTA RIHI	KEBERSIHAN
2	ANA LYDIA ERIA	KEBERSIHAN
3	CATUR APRILIANA PUJI ASTUTI	KEBERSIHAN
4	CATUR TRI WIBOWO	KEBERSIHAN
5	DEWI SETIYAWANTI LUMASUGE	KEBERSIHAN
6	EDI SUSIANTO	KEBERSIHAN
7	FAISAL PATAWARI	KEBERSIHAN
8	GABRIEL MOSES GEISLER MAYOR	KEBERSIHAN
9	IMBA MELIANA WOROMBONI	KEBERSIHAN
10	IMELDA DEBORA ERIA	KEBERSIHAN
11	JEFYAN ADE ILHAM	KEBERSIHAN
12	LANE BIINSUNDI DIMARA	KEBERSIHAN
13	LUDOUICHUS MARGIN	KEBERSIHAN
14	MOSHENDO MASOSENDIFU	KEBERSIHAN
15	MUHAMMAD JULPAIDIN	KEBERSIHAN
16	MUHAMMAD RYAS PIKRI	KEBERSIHAN
17	OTOPINCE BOMA	KEBERSIHAN
18	PASKALITA ANIKE SAWEN	KEBERSIHAN
19	PERSKILA RISA MAYOR	KEBERSIHAN
20	PUPUT IRWANTI	KEBERSIHAN
21	PUTRI RODEARNI SINAGA	KEBERSIHAN
22	RACHEL RAHMATIA BINDOSANO	KEBERSIHAN
23	SOFYAN NUR OKTAVIAN	KEBERSIHAN
24	SWARDI SAUNG	KEBERSIHAN
25	SYAHRUL GARAMATAN	KEBERSIHAN
26	UMAR QORI	KEBERSIHAN
27	VELOVE SALSABILA SITOPU	KEBERSIHAN
28	WAHYU HANDAYANI	KEBERSIHAN
29	WAHYU NUR RAHMAWATI	KEBERSIHAN
30	YOLANDA PRISKILLA NAKOH	KEBERSIHAN
31	YUNUS	KEBERSIHAN
32	YUNUS RUBEKWAN	KEBERSIHAN
33	ZAKARIUS RUMPUMBO	KEBERSIHAN
34	ARIEL G. MANUARON	SOPIR
35	KRISTIAN ANDERSON SINGGAMUI	SOPIR
36	STEVINO BRIXEL LIANO TANGELO	SOPIR
37	AHLAN NUR SAHID	SATPAM
38	BEZALIAL BINFRED PEKEI	SATPAM
39	FAEARY FIRMANSYAH	SATPAM
40	HUNZON K. ARITAHANU	SATPAM

41	JECKLYN URENITA MERAUJE	SATPAM
42	MUHAMMAD	SATPAM
43	MUHAMMAD Z. ANDI SAPUTRA	SATPAM
44	MULYADI	SATPAM
45	RISKI RONALDO BANUA	SATPAM
46	RONALDO TEBAI	SATPAM
47	SAMUEL JEKOTO KOGOYA	SATPAM
48	SETYAWAN EFFENDI	SATPAM
49	SYAHDIL TATRO	SATPAM
50	YUPI BUDI KURNIANTO	SATPAM

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



suai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

MURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua
Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas
kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada
Dinas/Badan

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
 - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
 - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
 - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
 - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KAPRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 1960082002121002